PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KC Tanjung Pinang

Jl. Teuku Umar No. 29, Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang
Telp. (0771) 21077, 27632, 23810, 313860
Fax (0771) 21076, 313850
Website: www.bri.co.id

BANK GARANSI
(BG Jaminan Pemeliharaan)
Nomor BG: 0017426070015691

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: SYAFRIZAL
Jabatan	: PEMIMPIN CABANG

Bertindak untuk dan atas nama:

Bank	: PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang atau KCP KC Tanjung Pinang
Berkedudukan di	: Kota Tanjung Pinang
Alamat	: Jl. Teuku Umar No. 29, Tanjung Pinang

Yang selanjutnya disebut "**Penjamin atau Guarantor**".

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama	: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Berkedudukan di	: KAWASAN PERKANTORAN SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH GEDUNG RAJA JAAFAR C21 LANTAI 1 PULAU DOMPAK SERI DARUL MAKMUR - TANJUNGPINANG
Alamat	: KAWASAN PERKANTORAN SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH GEDUNG RAJA JAAFAR C21 LANTAI 1 PULAU DOMPAK SERI DARUL MAKMUR - TANJUNGPINANG

Yang selanjutnya disebut "**Penerima Jaminan**".

Sejumlah uang sebesar IDR 221.606.215,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah), atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan/klaim yang telah ditetapkan dalam Bank Garansi ini apabila:

Nama	: PRIYUDI AGUNG
Berkedudukan di	: JL. TIMBUL JAYA NO.11 TANJUNGPINANG - KEPULAUAN RIAU
Alamat	: JL. TIMBUL JAYA NO.11 TANJUNGPINANG - KEPULAUAN RIAU

Yang selanjutnya disebut "**Terjamin**".

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, namun tidak melebihi batas berlakunya Bank Garansi ini dinyatakan wanprestasi atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan oleh Penerima Jaminan atas pengerjaan suatu pekerjaan Rekonstruksi Jalan Toapaya – Tembeling, Kabupaten Bintan sebagaimana yang dinyatakan dalam perjanjian/kontrak nomor 1.01.05/BASTP/FSK/PUPP.3/PPK/VI/2026 tanggal 02-06-2026.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KC Tanjung Pinang

Jl. Teuku Umar No. 29, Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang
Telp. (0771) 21077, 27632, 23810, 313860
Fax (0771) 21076, 313850
Website: www.bri.co.id

Bank Garansi ini dikeluarkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bank Garansi ini berlaku efektif sejak tanggal 03-06-2026 dan akan berakhir pada tanggal 02-06-2027.
2. Pembayaran atas Bank Garansi ini dilakukan tanpa perlu mendapat persetujuan Terjamin setelah adanya surat permintaan pencairan Bank Garansi dari Penerima Jaminan kepada Bank yang diajukan secara tertulis dan menyatakan bahwa Terjamin wanprestasi/gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak dan jumlah yang harus dibayarkan kepada Penerima Jaminan beserta asli Bank Garansi ini.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim atas Bank Garansi ini adalah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja setelahnya. Pengajuan klaim wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:
 a. Asli Warkat BG (bersifat wajib).
 b. Surat Permohonan/Permintaan Pembayaran (bersifat wajib).
4. Apabila dalam sampai batas berakhirnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut diatas, Penerima Jaminan tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka Bank Garansi ini tidak mengikat lagi terhadap Penjamin atau Guarantor.
5. Bank akan membayar kepada Penerima Jaminan untuk sejumlah uang tersebut di atas seketika selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen klaim secara lengkap dari Penerima Jaminan.
6. Pembayaran atas klaim/tuntutan pencairan adalah mutlak dan tanpa syarat (*unconditional*) meskipun ada tuntutan, permintaan atau keberatan dari Terjamin atau pihak manapun.
7. Pembayaran atas klaim/tuntutan pencairan Bank Garansi akan dilakukan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan, bebas dan bersih serta tanpa pengurangan dengan alasan apapun, baik yang berlaku pada saat ini atau kemudian, dari semua pajak, pungutan, biaya atau pemotongan apapun, yang dibebankan atau dipotong sehubungan dengan hal-hal tersebut.
8. Dengan mengacu pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank dengan ini melepaskan hak-hak istimewanya yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menuntut supaya aset-aset atau harta benda dari Terjamin dan/atau yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang dari Terjamin.
9. Bank Garansi ini tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminkan kepada pihak lain (*non-transferable*).
10. Bank Garansi ini tidak dapat diubah kecuali perubahan tersebut disetujui oleh Penerima Jaminan melalui surat tertulis atau secara tegas diminta oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin.
11. Bank Garansi ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
12. Untuk tujuan Bank Garansi ini dan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di TANJUNGPINANG.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KC Tanjung Pinang

Jl. Teuku Umar No. 29, Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang
Telp. (0771) 21077, 27632, 23810, 313860
Fax (0771) 21076, 313850
Website: www.bri.co.id

Bank Garansi ini dikeluarkan di Kota Tanjung Pinang
Pada tanggal 17-Juli-2026

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
KC Tanjung Pinang



SYAFRIZAL
PEMIMPIN CABANG